



Application of Law No. 32 of 2009 in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading Enterprises (Case Study at the Factory to Know Javanese Trading Business)

Muhammad Reza Novindri*, Sri Hidayani & Elvi Zahara Lubis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Industri Tahu Usaha Dagang Jawa adalah pabrik industri yang bergerak di bidang produksi pangan yang memproduksi tahu. Industri ini berdiri sejak tahun 2009 yang berawal dari kedua anaknya yang sudah memiliki pengalaman bekerja di industri pabrik tahu yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan.. Hasil penelitian adalah tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu jawa di usaha dagang tahu jawa tidak di kelola dengan baik adalah rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan limbah cair tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yaitu faktor ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri, faktor tingkat pendidikan, faktor ekonomi pengusaha, partisipasi pemerintah dan penegakan hukum, faktor peran masyarakat dan peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Akibat hukum dari tindakan tersebut adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Industri, Masyarakat.

Abstract

Tofu Industry Java Trading Business is an industrial factory engaged in food production that produces tofu. This industry was founded in 2009 which started with his two children who already had experience working in the tofu factory industry not far from their homes. This type of research is normative juridical namely the type of research conducted by studying written regulations so that this research is very closely related to the library. The results of the study are the level of danger from the liquid waste of tofu factory in the tofu trade business Java is not managed properly is damage to the quality of the environment, especially waters as one of the needs of humanity and other living things. Factors that caused the management of liquid waste did not go well according to Law number 32 of 2009, namely the ignorance of the entrepreneurs themselves, factors of education level, economic factors of entrepreneurs, government participation and law enforcement, factors of the role of the community and the role of the community in manage the environment. The legal consequences of these actions are written reprimands, government coercion, freezing of environmental permits, revocation of environmental permits.

Keywords: Act, Environmental Management, Industry, People.

How to Cite: Novindri, M.R., Hidayani, S. & Lubis, E.Z. (2020). Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengolahan Limbah Cair di Usaha Dagang Tahu Jawa (Studi Kasus di Pabrik Tahu Usaha Dagang Jawa). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 60-67

*E-mail: muhammadrezanovindri@gmail.com



PENDAHULUAN

Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah.(A. Tresna Sastrawijaya, 2000:48). Industri tahu dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah baik limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan, limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan diolah menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak, dan diolah menjadi tepung ampas tahu yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan roti kering dan *cake*.

Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan.

Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein dengan bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar produk tahu di Indonesia dihasilkan oleh industri skala kecil yang kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. Industri tersebut berkembang pesat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun, di sisi lain industri ini menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Industri tahu membutuhkan air yaitu untuk proses sortasi, peredaman, pengupasan kulit, pencucian, penggilingan, perebusan dan penyaringan. pengertian pencemaran sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air, udara/tanah dan atau berubahnya tatanannya (komposisi) oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air, udara/tanah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (<https://arifprisma.wordpress.com/2018/01/19>).

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam menangani pencemaran lingkungan hidup, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Naldo & Purba, 2018; Purba dan Sri, 2017).

Untuk menindak kasus pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan dan kemajuan kota, yaitu bentuk pembuangan limbah oleh berbagai industri dan badan usaha, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Macmud, 2012).

Industri tahu usaha dagang jawa adalah pabrik industri yang bergerak di bidang produksi pangan yang memproduksi tahu. Industri ini berdiri sejak tahun 2009 yang berawal dari kedua anaknya yang sudah memiliki pengalaman bekerja di industri pabrik tahu yang berada tidak jauh dari rumah mereka.(Wawancara Dengan Bapak Saliran Selaku Pemilik Pabrik Tahu UD Jawa) Jadi, dengan modal pengalaman yang telah dimiliki kedua anaknya maka mereka memutuskan untuk membuka sendiri usaha tahu di

rumahnya agar memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya karena kalau kita mau maju ya harus berani membuka usaha sendiri dengan modal yang telah di kumpulkan oleh kedua anak saya.

Setelah modal buat buka usahanya dan modal pengetahuan membuat tahu di tempat kerja sebelumnya dan setelah modal itu sudah ada besoknya mereka membeli mesin penggilingan keledai, membeli kayu dan dua kuali yang besar buat memasak keledainya. Dan dipagi hari sekitar jam tiga pagi kami sudah ke pajak inpres untuk menjualkan hasil tahu yang sudah kami buat di siang hari. Gak mudah emang merintis sebuah usaha pangan tapi dengan usaha dan niat kami bisa berdiri sampai sekarang dan telah mengurangi pengangguran.

Limbah cair yang dihasilkan pabrik tahu yang dibuang ke aliran sungai di sekitar pabrik tahu merupakan pencemaran lingkungan Pasal 14 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan ."dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".

Sungai merupakan sumber air permukaan yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang hidup disekitarnya. Akibat pembuangan limbah tahu kesungai dari pabrik tahu menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di sungai. karena pada air sungai itu mengalami perubahan warna, berbusa dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Terciumnya bau hasil proses pembuatan tahu menunjukkan sistem pengolahan limbah yang kurang sempurna. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap pabrik tahu yang digunakan sehingga bagi lingkungan Sebagaimana peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian adalah empiris yang merupakan sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Sumber dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja pabrik tahu usaha dagang tahu jawa. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.(Soerjono Soekanto, 1984:12).

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan masalah yang sehubungan dengan skripsi ini yaitu tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu jawa jika tidak dikelola dengan baik, faktor-faktor penyebab pengelolaan limbah cair tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan akibat hukum antara usaha dagang tahu jawa terhadap masyarakat apabila terjadi pencemaran limbah cair tahu.

Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari Penelitian Lapangan (*Field Research*) secara langsung dengan melakukan wawancara dan juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana.

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.(Muslan Abdurahman, 2009:12). Yang dalam ini yaitu tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu jawa jika tidak dikelola dengan baik, Faktor-faktor penyebab pengelolaan limbah cair

tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum antara usaha dagang tahu jawa terhadap masyarakat apabila terjadi pencemaran limbah cair tahu. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Bahaya Dari Limbah Cair Pabrik Tahu di UD Tahu Jawa Jika Tidak Di kelola Dengan Baik

Tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu di ud tahu jawa tidak di kelola dengan baik adalah Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya.(Partoatmodjo, S. 1991). Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus menerus ditinjau air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem diperairan pun semakin terancam.

Untuk limbah industri tahu ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni karakteristik fisika dan kimia. Karakteristik fisika meliputi padatan total, suhu, warna dan bau. Karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik dan gas. Suhu buangan industri tahu berasal dari proses pemasakan kedelai. Suhu limbah cair tahu pada umumnya lebih tinggi dari air bakunya, yaitu 40^oC sampai 46^oC. Suhu yang meningkat di lingkungan perairan akan mempengaruhi kehidupan biologis, kelarutan oksigen dan gas lain, kerapatan air, viskositas, dan tegangan permukaan. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam buangan industri tahu pada umumnya sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik di dalam air buangan tersebut dapat berupa protein, karbohidrat, lemak dan minyak. Di antara senyawa-senyawa tersebut, protein dan lemaklah yang jumlahnya paling besar.(Nurhasan dan B. Pramudyanto. 1987).

Semakin lama jumlah dan jenis bahan organik ini semakin banyak, dalam hal ini akan menyulitkan pengelolaan limbah, karena beberapa zat sulit diuraikan oleh mikro organisme di dalam air limbah tahu tersebut.(Greyson, J. 1990:154). Untuk menentukan besarnya kandungan bahan organik digunakan beberapa teknik pengujian seperti *Biochemical Oksigen Demand (BOD)* dan *Chemical Oksigen Demand (COD)*. Uji *Biochemical Oksigen Demand (BOD)* merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran bahan organik, baik dari industri ataupun dari rumah tangga.

Air buangan industri tahu kualitasnya bergantung dari proses yang digunakan. Apabila air prosesnya baik, maka kandungan bahan organik pada air buangannya biasanya rendah, Pada umumnya konsentrasi ion hidrogen buangan industri tahu ini cenderung bersifat asam. Komponen terbesar dari limbah cair tahu yaitu protein (N-total) sebesar 226,06 sampai 434,78 mg/l. sehingga masuknya limbah cair tahu ke

lingkungan perairan akan meningkatkan total nitrogen di perairan tersebut. Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah adalah gas nitrogen (N^2), oksigen (O^2), hidrogen sulfida (H^2S), amonia (NH_3), karbon dioksida (CO^2) dan metana (CH^4). Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air buangan.

Saat ini pengelolaan air limbah industri tahu umumnya dilakukan dengan cara membuat bak penampung air limbah sehingga terjadi proses *anaerob*. Dengan adanya proses *biologis anaerob* tersebut maka kandungan *polutan organik* yang ada di dalam air limbah dapat diturunkan. Tetapi dengan proses tersebut efisiensi pengolahan hanya berkisar antara 50 % - 70 % saja. Dengan demikian jika konsertarsi *Chemical Oksigen Demand* (COD) dalam air limbah 7000 ppm, maka kadar *Chemical Oksigen Demand* (COD) yang keluar masih cukup tinggi yakni sekitar 2100 ppm, sehingga hal ini masih menjadi sumber pencemaran lingkungan. Dengan sistem penampungan *anaerob* terjadi penguraian secara *biologis anaerobik*, maka zat organik akan terurai dan menghasilkan produk gas metan dan gas H_2S serta NH_3 yang menyebabkan bau yang kurang sedap. (Husin, Amir. 2008).

Menurut Herlambang (2002), Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran bahan organik limbah industri tahu adalah gangguan terhadap kehidupan biotik yang disebabkan oleh meningkatnya kandungan bahan organik. Selama proses metabolisme oksigen banyak dikonsumsi, sehingga apabila bahan organik dalam air sedikit, oksigen yang hilang dari air akan segera diganti oleh oksigen hasil proses fotosintesis dan oleh reaerasi dari udara. Apabila konsentrasi beban organik terlalu tinggi, maka akan tercipta kondisi *anaerobik* yang menghasilkan produk dekomposisi berupa amonia, karbondioksida, asam asetat, hidrogen sulfida, dan metana. Senyawa-senyawa tersebut sangat toksik bagi sebagian besar hewan air, dan akan menimbulkan gangguan terhadap keindahan (gangguan estetika) yang berupa rasa tidak nyaman dan menimbulkan bau. Bila kondisi *anaerobik* tersebut dibiarkan maka air limbah akan berubah warnanya menjadi cokelat kehitaman dan berbau busuk.

Faktor-faktor Penyebab Pengelolaan Limbah Cair Tidak Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor-faktor Penyebab Pengelolaan Limbah Cair Tidak Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesadaran lingkungan berarti usaha di mana melibatkan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup untuk menumbuhkan dan membina kesadaran yang seharusnya tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun tindakan seseorang atau sekelompok pengusaha yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengamati ada beberapa hal yang mempengaruhi kesadaran lingkungan pengusaha pabrik tahu usaha dagang Jawa Kota Tebing-Tinggi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah :

1. Faktor Ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri, yakni Pengusaha tahu maupun pengusaha industri rumah tangga kurang mengetahuai tentang pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan pencemaran limbah cair pembuatan tahu di kota tebing tinggi maupun di kota lainnya tidak dikelola dengan baik dan langsung di buang ke sungai dan di lingkungan sekitar namun limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat karena limbah tersebut terbawa oleh aliran

sungai. dan sebaliknya limbah yang dihasilkan sangat berdampak buruk bagi lingkungan.

2. Faktor tingkat pendidikan, yakni Pengusaha tahu memiliki tingkat pendidikan yang kurang karena rata-rata hanya berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan limbah tahu yang baik sangat kurang dipahami dan berdampak pada kurangnya memahami pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan melaksanakan penuh dengan kesadaran.
3. Faktor Ekonomi Pengusaha, yakni sebagian besar pengusaha tahu hanya merupakan industri rumah tangga dan penghasilan dari penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehingga aspek-aspek pelestarian lingkungan tidak menjadi prioritas karena hanya berpikir agar mendapatkan penghasilan yang lebih.
4. Faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum, yakni Peranan pemerintah sangat penting untuk bertindak tegas dalam pengawasan. Dilihat dari pengusaha tahu dikawasan Lempake belum memiliki ijin usaha dan ijin lingkungan serta pengelolaan limbah cair yang kurang baik sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah Kota Tebing-Tinggi dalam melaksanakan peraturan dan perlu adanya sosialisasi serta partisipasi mengenai sosialisasi isi peraturan serta pembinaan langsung kepada pengusaha tahu agar menambah pengetahuan tentang hukum.
5. Faktor peran masyarakat, yakni pelestarian lingkungan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Kebanyakan pengusaha tahu di kawasan desa pasar tengah kota tebing-tinggi berada ditengah pemukiman masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahui dampak pencemaran dari limbah cair yangdibuang kesungai. Namun sebaliknya masyarakat kurang memperhatikan dampak pencemaran yang terjadi sehingga perlu adanya kepedulian dari masyarakat sebagai pengawas agar pelestarian lingkungan dapat terjaga.

Akibat Hukum Antara Usaha Dagang Tahu Jawa Terhadap Masyarakat Apabila Terjadi Pencemaran Limbah Cair Tahu

Akibat hukum jika adanya pencemaran yang dilakukan oleh pabrik home industri seperti pabrik tahu jawa maka masyarakat sekitarnya dapat melakukan gugatan karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masyarakat memiliki hak gugatan yang tercantum pada Pasal 91 ayat (1;2;3) yang berbunyi :

- a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- c. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Dan juga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tertera dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, aksespartisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yangbaik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usahadan/atau kegiatan yang diperkirakan dapatmenimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.)

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), memberikan kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan dengan cara : a). Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; b). Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c). Menumbuhkan ketanggap segera masyarakat untuk melaksanakan pengawasan sosial; d). Memberikan saran pendapat; e). Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Adapun akibat hukum bagi pengusaha pabrik tahu yang tidak mengelola limbah cair maupun padat dengan baik dan tidak mengganggu kehidupan lingkungan dan masyarakat maka pengusaha pabrik tahu dapat dikenakan sanksi yang sudah tertulis di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang di berikan sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 76 yang berbunyi:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Sanksi Administrasi terdiri dari :a). Teguran tertulis; b). Paksaan pemerintah; c). Pembekuan izin lingkungan; d). Pencabutan izin lingkungan.

Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan tindakan selanjutnya dari sanksi administrasi apalagi pelaku usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa : a). penghentian sementara kegiatan produksi; b). pemindahan sarana produksi; c). penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d). pembongkaran; e). penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f). penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g). Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
2. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan : a). ancaman yang sangat serius bagimasyarakat dan lingkungan hidup; b). dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c). kerugian yang lebih besar bagilingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

SIMPULAN

Tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu jawa di usaha dagang tahu jawa tidak di kelola dengan baik adalah dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap

lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus menerus ditanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem diperairan pun semakin terancam. Faktor-faktor penyebab pengelolaan limbah cair tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : a). faktor Ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri; b). faktor tingkat pendidikan; c). Faktor Ekonomi Pengusaha; d). Faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum; e). Faktor peran masyarakat. Akibat hukum antara usaha dagang tahu jawa terhadap masyarakat jika pengelolaan limbah cair tidak di kelola dengan baik adalah pengusaha atau pemilik pabrik tahu akan diberikan sanksi administrasi berupa : a). teguran tertulis; b). Paksaan pemerintah; c). Pembekuan izin lingkungan; atau d). Pencabutan izin lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press.
- Amir, H. (2008). *Pengolahan Limbah Cair Tahu dengan Biofiltrasi Anaerob dalam Reaktor Fixed-Bed*. Medan ; Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Greyson, J. (1990). *Carbon, Nitrogen and Sulfur Pollutant and Their Determination in Air and Water*. Marcel Dekker Inc. New York.
- <https://Arifprisma.wordpress.com/2018/01/19>.
- Macmud, S. (2012). *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Bandung, Graha Ilmu.
- Naldo, R.A.C. & Purba, M. (2018). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 41-48.
- Nurhasan & Pramudyanto, B. (1987). *Pengolahan Air Buangan Industri Tahu*, Semarang, Yayasan Bina Lestari dan Walhi.
- Partoatmodjo, S. (1991). Karakteristik Limbah Cair Pabrik Tahu dan pengolahannya dengan Eceng Gondok (*Echormia crassipes* (Mari) Sains), Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- Purba, E.S. dan Sri Y. (2017), Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1): 57-71.
- Sastrawijaya, A. T. (2000). *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI : Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.